



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 492 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pelaksanaan program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 2020 Indonesia Tahun Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1160);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

SEKRETARIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 492 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 133 A mengamanatkan Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna.

Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5 persen. Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan stakeholders terkait. Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu, termasuk datar Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Karena itu, partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat.

Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Bupati dan

wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 lebih berat karena sumbu konflik penyelenggaraan pemilihan ada diwilayah kabupaten. Meskipun pemilih akan berhadapan hanya dengan satu surat suara di TPS, akan tetapi butuh kecermatan pemilih untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau *invalid vote* dalam pemilihan.

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang periode 2017 cenderung menurun. Meskipun Pemilu 2024 ada kenaikan 88,16 persen, naik dari pemilu 2019 yang hanya 86,49 persen. Akan tetapi partisipasi Disabilitas menurun drastis yakni 40 persen, menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, maladministrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya. Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh penurunan kualitas memilih.

Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, politik transaksional, seperi mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat

(voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan peserta pemilu. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi pemilih harus meningkat dan inlasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU Kabupaten Kulon Progo melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 8 (Delapan) basis pemilih strategis sesuai Ayat 2 Pasal 28 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu Pemilih pemula; b. Pemilih muda; c. Pemilih perempuan; d. Pemilih penyandang disabilitas; e. kelompok marjinal; f. komunitas; g. kelompok keagamaan; dan/atau h. warga internet (netizen). Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di seiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-poliik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

II. DASAR HUKUM

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

III. TUJUAN

Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas proses pemilu
- 2. Meningkatkan partisipasi pemilih
- 3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
- 4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi

IV. PERSYARATAN RELAWAN DEMOKRASI

Untuk mengikui program Relawan Demokrasi, seseorang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1. Warga Negara Indonesia.
- 2. Memiliki Kompetensi
- 3. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan Pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun.
- 4. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
- 5. Berdomisili di wilayah setempat
- 6. Non-partisan dan tidak menjadi anggota Partai Politik sekurangkurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir
- 7. Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu
- 8. Terdatar sebagai pemilih
- 9. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
- 10. Bertanggungjawab dan berakhlak baik
- 11. Bukan bagian dari penyelenggara pemilu
- 12. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan.
- 13. Membuat program kerja yang akan dilaksanakan.
- 14. Relawan demokrasi diutamakan:

- a. bagi relawan basis pemilih warga internet mampu mengoperasikan, membuat content/desain/slogan/meme dan memiliki minimal 3 (tiga) akun medsos (FB, Twiter, Instagram) dengan follower atau friends sebanyak minimal followers 1000 orang untuk relawan basis pemilih warga internet.
- b. bagi relawan basis komunitas berkedudukan sebagai ketua/anggota komunitas tertentu.
- c. bagi relawan basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas.
- d. bagi relawan basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan Non-PNS
- 15. Bagi Pelamar/Pendaftar yang pernah mengikuti kegiatan KPU (Kursus Kepemiluan/ Jambore Demokrasi/ KPU Goes to Campus/ School/ Pesantren) lebih diutamakan.

Persyaratan tersebut dibukikan dengan:

- 1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
- 2. Fotokopi ijazah SLTA atau sederajat.
- 3. Pas foto 4 x 6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
- 4. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai poliik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- 5. Surat pernyataan kesediaan menjadi relawan demokrasi.
- 6. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS.
- 7. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara atau melakukan tindak pidana.
- 8. Surat pernyataan bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.
- 9. Seritifikat/Piagam yang berkaitan dengan kegiatan KPU (bagi yang mempunyai).
- 10. Daftar riwayat hidup.

V. REKRUTMEN

- 1. Rekrutmen relawan demokrasi dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
- 2. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 28 ayat 2 yaitu

- a. Pemilih pemula; b. Pemilih muda; c. Pemilih perempuan; d. Pemilih penyandang disabilitas; e. kelompok marjinal; f. komunitas; g. kelompok keagamaan; dan/atau h. warga internet (netizen).
- 3. Jumlah relawan demokrasi maksimal 40 (empat puluh) orang yang mewakili keseluruhan basis pemilih. dengan ketentuan 5 orang relawan setiap basis pemilih.
- 4. Pendataran relawan demokrasi dilakukan melalui:
 - a. Pendaftaran langsung di KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pengumuman terbuka kepada publik atau insitusi strategis dari setiap basis masyarakat; atau
 - b. berdasarkan usulan atau rekomendasi dari insitusi strategis setiap basis masyarakat.
- 5. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan wawancara kompetensi para pendatar

VI. PENINGKATAN KOMPETENSI

Guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi perlu mengikui Training of Trainer untuk relawan demokrasi dengan materi:

- 1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.
- 2. Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis.
- 3. Kode etik relawan.
- 4. Teknik-teknik berkomunikasi publik.
- 5. Materi lain yang relevan.

VII. MATERI SOSIALISASI

Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi tentang:

- 1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.
- 2. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara
- 3. Tata cara pemberian suara dalam pemilu.
- 4. Pengenalan peserta Pemilihan (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo)
- 5. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

VIII. MEKANISME KERJA

1. Dalam menjalankan tugasnya relawan demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:

- a. Simulasi.
- b. Bermain peran/role playing.
- c. Diskusi kelompok/FGD.
- d. Ceramah.
- e. Alat bantu (visual dan non visual).
- f. Posting materi sosialisasi ke media sosial.
- 2. Agenda kegiatan relawan demokrasi meliputi:
 - a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping).
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.
 - c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.
 - d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain.
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.
 - f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

IX. KODE ETIK

Agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, relawan demokrasi diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1. Bersikap independen, imparsial, dan non partisan terhadap peserta pemilihan.
- 2. Bertindak santun dan berperilaku baik.
- 3. Menghormati adat dan budaya setempat.
- 4. Tidak bertindak diskriminaif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta Pemilihan.
- 5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau Graitikasi dari peserta pemilihan.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik diberikan sanksi pemberhentian sebagai Relawan Demokrasi, setelah dilakukan klarifikasi.

X. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PILKADA KULON PROGO TAHUN 2024														
		WAKTU PELAKSANAAN												
NO	KEGIATAN	September					Okto	ober	•	November				Des
		ı	=	Ш	IV		=	Ш	IV	ı	II	Ш	IV	ı
1	Persiapan Dokumen dan Regulasi													
2	Sosialiasi & Pendaftaran													
3	Seleksi & Pengumuman													
4	Pembekalan relawan													
5	Relawan Turun ke Lapangan													
6	Laporan Relawan ke KPU Kab													

XI. PELAKSANAAN

Hal-hal yang dilaksanakan KPU Kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan rekruitmen.
- 2. Memberikan pembekalan.
- 3. Menyiapkan alat peraga/sosialisasi untuk relawan demokrasi.
- 4. Menyusun materi/buku pegangan pendidikan pemilih untuk relawan demokrasi.
- 5. Mengkoordinir relawan demokrasi di setiap basis.
- 6. Membuat matrik kegiatan relawan demokrasi.
- 7. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan relawan demokrasi.
- 8. Mendokumentasikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.
- 9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan relawan demokrasi.

XII. PEMBIAYAAN

Alokasi anggaran kegiatan program relawan demokrasi untuk membiayai 40 orang relawan, bersumber pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2024.

XIII. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan program relawan demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2024. Petunjuk ini disusun sebagai panduan KPU Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan parisipasi pemilih dalam PILKADA 2024. Petunjuk ini membuka peluang inovasi, kreasi yang sifatnya membangun dan menyempurnakan pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dengan tanpa mengurangi pencapaian misi utama program ini.

LAMPIRAN PENJELASAN 8 BASIS SASARAN

1. Basis Pemilih Pemula

Gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih diorientasikan kepada pemilih pemula atau first time voters. Sejumlah riset menunjukkan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu berikutnya. Sebaliknya mereka yang tidak menggunakan hak pilih ketika pertama kali memasuki usia memilih, kecenderungannya akan melakukan hal yang serupa pada pemilu berikutnya. Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilihan. Dengan siklus pemilu di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun.

Menurut Data DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2024, Pemilih Pemula di Kulon Progo mencapai 46.043 jiwa. Pemilih pemula umumnya masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon atau cakrawala yang luas di antara masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat) dan sebagainya.

2. Basis Pemilih Muda

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signiikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya idak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun. Menurut Data DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kulon Progo tahun 2024, Pemilih Muda di Kulon Progo mencapai 88.486 jiwa Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama.

Edukasi secara terus menerus dibutuhkan agar kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam. Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar tidak tergerus oleh apatisme maupun pragmatisme politik yang pada akhirnya akan merusak kualitas demokrasi. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa kampus dan sebagainya.

3. Basis Pemilih Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang didominasi oleh peran ibu baik langsung maupun idak langsung merupakan struktur sosialisasi poliik pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan akif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang lebih luas. Selain perempuan sebagai sosok sentral dalam mendidik anak, alasan lain menjadikan perempuan sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah :

- jumlah pemilih perempuan lebih tinggi dengan jumlah pemilih laki-laki, namun kapasitasnya masih terbatas dibanding laki-laki; Menurut Data DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2024, jumlah Pemilih Perempuan di Kulon Progo mencapai 177.215 jiwa
- 2. pemilih perempuan rentan dimobilisasi keika pemil/Pemilihan maupun diluar pemilu/Pemilihan;
- 3. ingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki;

4. pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domesik sehingga urusan publik terabaikan, padahal banyak menyangkut kepentingan perempuan. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu/emak-emak kompleks, dan sebagainya.

4. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika idak ada kepasian bahwa penyelenggaraan pemilu benarbenar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari seiap jenis disabilitas. Menurut Data DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2024, Jumlah Pemilih Disabilitas di Kulon Progo mencapai 5.166 jiwa dengan jenis ragam disabilitasnya sebagai berikut: Fisik 1.967 jiwa, Intelektual 511 jiwa, Mental 1.270 jiwa, Sensorik Wicara 670 Jiwa, Sensorik Rungu 296 jiwa, Sensorik Netra 452 jiwa. Adapun contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas/masyarakat penyandang disabilitas.

5. Basis Pemilih Marginal

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan Warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang. Contoh bentuk kegiatannya adalah

sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggiran, komunitas waria, LGBT, masyarakat miskin kota, pemulung, dan sebagainya.

6. Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. Pertama, berdasarkan lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geograis. Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperi komunitas hobbi yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat kita seperi komunitas sepeda santai, komunitas fotografi, komunitas skateboard dan lain sebagainya. Komunitas secara umum jauh dari akivitas politik, tetapi mereka bukan berarti mereka miskin informasi politik. Tak jarang pula para anggota komunitas membahas isu-isu politik terkini di tengah mereka menjalankan akivitas di komunitasnya. Komunitas juga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi karena pada umumnya mereka sudah mapan dari aspek pendidikan, finansial dan pemikiran. Jika kita dapat merangkul dan memberi pemahaman kepada satu atau dua orang yang memiliki pengaruh di suatu komunitas maka anggota lainnya akan lebih mudah diajak untuk mengikutli sosialisasi dan pendidikan pemilih. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta kuliner, komunitas keolahragaan, komunitas hobbi, komunitas masyarakat jawa/minang/bugis/dayak/papua dan lain sebagainya.

7. Basis Keagamaan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat. Informasi pemilu dan demokrasi beredar di tataran elit keagamaan saja. Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan ke depan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan popular. Distribusi dan konsumsi informasi kepemiluan dan demokrasi harus

masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Penyelenggara pemilu harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok keagamaan agar dapat menggunakan forum-forum keagamaan seperti pengajian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke jamaah sholat jumat, jamaah gereja/pura/wihara/klenteng dan lain sebagainya.

8. Basis Warga Internet (Netizen)

Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan hasil survey Data Indonesia, terjadi peningkatan jumlah pengguna media sosial dua tahun terakhir sebanyak 31 juta pengguna dari yang awalnya 160 juta pengguna pada Januari 2020 menjadi 191 juta pengguna pada Januari 2022 (Data Indonesia, 2022). Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen dari pengguna internet Indonesia paling sering mengakses internet dari perangkat bergerak atau mobile gadget. Akivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui smartphone, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan di manapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi. Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu untuk menyasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Penyelenggara pemilu masih membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperi twiter, facebook, instagram dan plaform media sosial lainnya. Diskursus politik, demokrasi dan pemilu di dunia maya harus mampu kita imbangi melalui status, kicauan dan komentar-komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik.

SURAT PERNYATAAN

PEMENUHAN PERSYARATAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di	bawah ini :						
Nama	:						
Jenis Kelamin	:						
Tempat Tgl. Lahir/Usia	:/ tahun						
Pekerjaan/Jabatan	:						
Alamat	:						
No. Telp/HP	: <i>J</i>						
menyatakan dengan seb	enarnya bahwa saya *) :						
Relawan	akan tugas dan tanggung jawab sebagai						
Demokrasi di Kabu _l	•						
	Tidak menjadi anggota partai poliik sekurang-kurangnya dalam 5						
,	(lima) tahun terakhir, dan didalamnya termasuk sebagai tim						
•	Sukses dan Saksi Peserta Pemilu						
	it tindak pidana atau tidak sedang menjalani						
·	proses hukum atas tindak pidana.						
	Terdatar sebagai pemilih di TPS:						
Kelurahan/Kaluraha	ın						
Kecamatan:	Kabupaten Kulon Progo						
Bukan bagian dari p	penyelenggara pemilihan 2024						
	terbuki sebaliknya, saya bersedia menerima segala dia diberhentikan sewaktu-waktu.						
	itaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, sebaga						
	lawan Demokrasi, Kabupaten Kulon Progo						
	,						
	Yang membuat pernyataan,						
	Materai Rp.10.000,-						
	()						

^{*}Keterangan: beri tanda centang (v) pada bagian yang menurut anda sesuai

Lampiran 2

Foto 4x6 cm

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1	inama		÷	
2	Jenis Kelamin		:	
3	Tempat Tanggal Lahir/Us	sia	:	
4	Pekerjaan/Jabatan		:	
5	Agama		:	
6	Alamat		:	
7	Status Perkawinan		:	
	a. Belum/sudah/pernah			
	kawin *)			
	b. Nama Istri/Suami			
	c. Jumlah Anak		:	
8	Riwayat Pendidikan		:	
		a.	:	
		b.	:	
		c.	:	
		d.	:	
		e.	:	
		f.	:	
9	Pengalaman Pekerjaan		:	
		a.	:	
		b.	:	
		C.	:	
		d.	:	
		e.	:	
		f.	:	
10	Pengalaman Organisasi		:	
		a.	:	
		b.	:	
		C.	:	
		d.	:	
		e.	:	
		f.		

Demikian Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagai buki pemenuhan syarat menjadi Relawan Demokrasi Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.
,
Yang membuat,
Materai Rp.10.000,-
()

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

CONTOH FORMAT LAPORAN KEGIATAN KPU KAB/KOTA & KPU PROVINSI

A. PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUJUAN

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

- BENTUK KEGIATAN
- KELOMPOK SASARAN
- JUMLAH PESERTA DAN PELAKSANA
- WAKTU DAN TEMPAT
- C. EVALUASI
- D. PENUTUP (KESIMPULAN & REKOMENDASI)
 - KESIMPULAN
 - REKOMENDASI
- E. LAMPIRAN
 - DOKUMENTASI KEGIATAN

Disusun dengan Ketentuan Penulisan

Font : Arial 12

Kertas : F4

Lampiran 4

1 Nama

Foto 4x6 cm

FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

2	Jenis Kelamin	:	
3	Tempat Tanggal	:	
	Lahir/Usia		
1	Pekerjaan/Jabatan	:	
5	Alamat	:	
3	No. Telpon/HP	:	
	Mengajukan	:	
	Menjadi Relawan		
	Demokrasi Basis		
			,
			Hormat Saya,